



PUTUSAN

Nomor 682/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Burhanudin Bin Eryadi;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/24 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pondok Ungu Permai Blok F 16 No. 8 Rt 005/012
Kel. Kali A abng Tengah Kec. Bekasi Utara Kota
Bekasi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Syahrul Tri Apriyansyah Bin Wagiman Marsudi;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/23 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bojong Menteng Rt 003/004 Kel. Bojong Menteng
Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi Jawa Barat dan atau
Kp. Tanah Tinggi Rt 03/17 Ds. Setia Asih Kec.
Tarumajaya Kab. Bekasi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 682/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 682/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BURHANUDIN bin ERYADI** dan Terdakwa **SYAHRUL TRI APRIYANSYAH bin WAGIMAN MARSUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BURHANUDIN bin ERYADI** dan Terdakwa **SYAHRUL TRI APRIYANSYAH bin WAGIMAN MARSUDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merah, dengan nomor

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi : B-5083-FFC, no. rangka : MH1KF711XMK116124, no. mesin : KF71E1116218.

- 2) 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor.
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, tahun 2021, warna merah : tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH1KF711XMK116124, no. mesin : KF71E1116218.
- 4) 1 (satu) buah plat nomor polisi : B-5083-FFC.
- 5) 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor.
- 6) 1 (satu) buah obeng kembang warna putih dengan merk camel.
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, no. polisi : B-4920-KSI, no. rangka : MH1JFV1133HK742524, no. mesin : JFV1E1749762, berikut anak kunci kontak sepeda motor.
- 8) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario warna hitam, tahun 2017, dengan no. polisi : B-4330-FLR, no. rangka : MH1JFV1133HK742524, no. mesin : JFV1E1749762.
- 9) 1 (satu) unit hand phone realmi C2 warna biru.

Dipergunakan di perkara an AHMAD bin SAUWIH (Alm)

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa I **BURHANUDIN bin ERYADI** dan Terdakwa II **SYAHRUL TRI APRIYANSYAH bin WAGIMAN MARSUDI** pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira Pukul 02.55 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Kp. Sungai atap Rt.002/001, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **mengambil suatu barang yang**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Ckr



sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dan dengan melawan hukum / hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, dan anak Saksi AHMAD bin SAUWIH (Alm), bertiga berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam dengan No Pol: B-4920-KSI yang dikendarai oleh Terdakwa II, berangkat dari rumah kontrakan anak Saksi AHMAD bin SAUWIH (Alm) yang beralamat di Kp. Pengarengan, Kelurahan Kaliabang Nain, Kota Bekasi dan kemudian berkeliling dengan tujuan untuk mencari sasaran untuk mengambil HP tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa setibanya di Kp. Sungai Atap, RT 02/01, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Terdakwa I dan anak Saksi AHMAD bin SAUWIH (Alm) melihat jendela dari sebuah rumah yang terbuka sedikit yang diganjal dengan menggunakan kursi. Kemudian Terdakwa I mendekati jendela rumah yang terbuka sedikit tersebut, dan diikuti oleh anak Saksi AHMAD bin SAUWIH (Alm) dari belakang sedangkan Terdakwa II menunggu diluar diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa setelah Terdakwa I mendekati jendela rumah yang dalam keadaan terbuka itu, Terdakwa I melihat bahwa jendela itu diganjal dengan bangku, kemudian Terdakwa I buka dengan pelan-pelan, setelah jendela rumah terbuka kemudian Terdakwa I melangkah ke dalam rumah melewati jendela yang terbuka tersebut yang mana tinggi jendela tersebut sekitar setengah meter, kemudian disusul oleh anak Saksi AHMAD bin SAUWIH (Alm) yang masuk melalui jendela yang sama.
- Bahwa setelah Terdakwa I dan anak Saksi AHMAD bin SAUWIH (Alm) sudah berada didalam rumah, Terdakwa I melihat situasi di dalam rumah dan melihat pintu kamar yang dalam keadaan tertutup, dan pintu kamar yang tertutup tersebut Terdakwa I intip dari celah bawah pintu dan melihat 2 (dua) orang di dalam kamar yaitu Saksi MUHAMAD bin ASMID dan LAILATUL KAMILLA sedang tidur, kemudian di dalam rumah Terdakwa I berkeliling untuk mencari HP untuk namun pada saat itu tidak ada HP yang Terdakwa I temukan, dan setelah melihat lemari televisi ada 1 (satu) buah remot (kunci) sepeda motor yang kemudian Terdakwa I ambil.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Ckr



- Bahwa selanjutnya anak Saksi AHMAD bin SAUWIH (Alm) membuka pintu utama dengan cara menggeser selot pintu sehingga pintu terbuka lebar. Pada saat itu Terdakwa I dan anak Saksi AHMAD bin SAUWIH (Alm) melihat 3 (tiga) unit sepeda motor yang parkir di ruang tamu rumah tersebut yang antara lain adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan posisi kunci kontak menempel dilubang kunci, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna biru tapi tidak ada kunci kontak menempel di lubang kunci, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda PCX warna merah Nomor Polisi: B-5083-FFC Nomor Rangka: MH1KF711XMK116124, Nomor Mesin: KF71E1116218 atas nama LAILATUL KAMILAH. Setelah pintu terbuka dengan lebar anak Saksi AHMAD bin SAUWIH (Alm) mengeluarkan sepeda motor Honda PCX warna merah yang lebih dekat dengan pintu masuk rumah dan lebih gampang untuk dikeluarkan, kemudian setelah sepeda motor tersebut dikeluarkan, Terdakwa I mengikuti di belakangnya dan keluar rumah dengan menutup pintu rumah kembali.
- Kemudian sekitar 20 meter jaraknya sepeda motor tersebut didorong kemudian remot (kunci) yang Terdakwa I pegang diminta oleh anak Saksi AHMAD bin SAUWIH (Alm), dan oleh anak Saksi AHMAD bin SAUWIH (Alm), 1 (satu) buah remot (kunci) tersebut ditekan sampai mengeluarkan cahaya warna biru, dan saat itu sepeda motor dinyalakan, dan setelah sepeda motor menyala anak Saksi AHMAD bin SAUWIH (Alm) membawanya dengan membonceng Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II mengikuti dari arah belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam dengan No Pol: B-4920-KSI dan membawa ke rumah kontrakan orang tua anak Saksi AHMAD bin SAUWIH (Alm) di Kp. Pengarengan, Kelurahan Kaliabang Nain, Kota Bekasi;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda PCX warna merah Nomor Polisi: B-5083-FFC Nomor Rangka: MH1KF711XMK116124, Nomor Mesin: KF71E1116218 atas nama LAILATUL KAMILAH milik Saksi MUHAMAD bin ASMID adalah tanpa seizin Saksi MUHAMAD bin ASMID sebagai pemilik;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, Saksi MUHAMAD bin ASMID yang adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda PCX warna merah Nomor Polisi: B-5083-FFC Nomor Rangka: MH1KF711XMK116124, Nomor Mesin: KF71E1116218 atas nama LAILATUL KAMILAH menderita kerugian sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Ckr



**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 363
ayat (1) ke- 3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Bin Asmid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Pencurian.
- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar Pukul 02.55 WIB, di Kp. Sungai atap Rt.002/001, Ds. Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dan dalam perkara ini yang menjadi Korbannya yaitu Saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya 3 (tiga) orang laki laki setelah Saksi tanya bernama anak Saksi AHMAD, Terdakwa SYAHRUL, dan Terdakwa BURHANUDIN;
- Bahwa pelaku berhasil mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, tahun 2021, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B 5083 FFC, Nomor Rangka: MH1KF711XMK116124, Nomor Mesin: KF71E1116218, atas nama: LAILATUL KAMILAH, Alamat: Kp. Sungai atap, Rt. 02/01, Ds. Pantai makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa diduga para pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam rumah melalui jendela rumah yang tidak terkunci dari dalam setelah itu mengambil kunci remot, setelah itu mengambil sepeda motor milik Saksi kemudian membawa keluar sepeda motor tersebut dari dalam rumah Saksi tersebut
- Bahwa sebelum terjadi pencurian Saksi menyimpan kunci kontak di atas meja Tv, lalu Saksi memarkir sepeda motor tersebut di dalam rumah tepatnya berada di ruang depan;
- Bahwa Saksi bersama istri Saksi yang bernama Sdr. LAILATUL KAMILLA sedang tidur di dalam rumah tepatnya di dalam kamar tidur pada saat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira Pukul 00.15

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Saksi masih melihat sepeda motor tersebut masih berada di tempat, kemudian sekira Pukul 03.00 WIB Saksi mendapati sepeda motor sudah tidak ada di tempat;

- Bahwa Saksi sendiri yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut yaitu pada saat Saksi bangun tidur untuk buang air kecil melihat sepeda motor yang sebelumnya Saksi parkir di dalam rumah tepatnya di ruang depan sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yang Saksi lakukan pada saat itu, Saksi langsung memberitahu keluarga Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi hilang di ambil oleh pelaku, lalu keluarga Saksi yang bernama Sdr. NURHIKMAH alias IIK memberitahu Saksi bahwa di group facebook pondok ungu ada yang jual sepeda motor Pcx warna merah tanpa plat nomor polisi , setelah di komen akun face box tersebut sudah tidak aktif lalu Saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor di daerah pondok ungu permai sambil membawa kunci remot cadangan , dan pada saat melintas di depan warnet Saksi melihat sepeda motor Honda Pcx di parkir di pinggir jalan lalu Saksi menekan tombol remot cadangan yang Saksi bawa tersebut ternyata remot terhubung dengan sepeda motor di tandakan dengan lampu hazard di sepeda motor tersebut menyala pada saat remot di tekan , setelah itu 3 (tiga) orang pelaku keluar dari warnet dan salah satu dari pelaku yang bernama Sdr. BURHANUDIN mengambil sepeda motor milik Saksi , selanjutnya Saksi dan Sdr. AZIS CAHYADI langsung menangkap para pelaku diantara bernama Sdr. SYAHRUL , sdr. AHMAD , dan Sdr. BURHANUDIN , karena salah satu dari pelaku yaitu Sdr. AHMAD masih kecil atau di bawah umur Saksi berusaha menghubungi orang tuanya yang bernama sdr. IWAN melalui Handphone, bahwa anaknya yang bernama Sdr. AHMAD telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi , lalu Saksi dan Sdr. AZIS CAHYADI membawa para pelaku berikut barang bukti ke polsek Tarumajaya guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat para pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut melainkan mengetahui setelah kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa motor milik Saksi ketemu dengan posisi sepeda motor tanpa plat nomor polisi yang mana berdasarkan keterangan para pelaku

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plat nomor polisi tersebut di buang oleh pelaku ke pinggir kali PUP, setelah itu Saksi menyuruh Sdr. AZIS CAHYADI dan Terdakwa BURHANUDIN untuk mencari plat nomor tersebut di pinggir kali PUP dan ditemukan salah satu dari plat nomor polisi sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa kerugian Saksi berupa dp motor Rp. 4.000.000,- dan angsuran baru 1 kali.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuka jendela kamar karena posisi sepeda motor di dalam rumah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, tahun 2021, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B 5083 FFC, Nomor Rangka: MH1KF711XMK116124, Nomor Mesin: KF71E1116218, atas nama: LAILATUL KAMILAH, Alamat: Kp. Sungai atap, Rt. 02/01, Ds. Pantai makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saat Saksi menangkap para pelaku posisi Terdakwa BURHANUDIN saat itu sedang memegang sepeda motor milik Saksi yang rencananya pelaku akan mengambil sepeda motor dari parkir warnet, sedangkan Terdakwa SYAHRUL, anak Saksi AHMAD berdiri di dekat Terdakwa BURHANUDIN tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Bin Sauwih (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi mengerti sehubungan dengan pencurian yang telah anak Saksi lakukan dengan teman anak Saksi yaitu Terdakwa BURHANUDDIN dan SAHRUL TRI APRIANSAH.
- Bahwa anak Saksi dengan Terdakwa BURHANUDDIN dan SAHRUL TRI APRIANSAH telah mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB di dalam rumah warga di Kp. Sungai atap Rt 02/01 Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi
- Bahwa jenis sepeda motor yang berhasil anak ambil bersama-sama dengan Terdakwa SYAHRUL dan Terdakwa BURHANUDIN

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC, sedangkan sepeda motor tersebut tersangka tidak tahu siapa pemiliknya;

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB anak bersama-sama dengan Terdakwa SYAHRUL dan Terdakwa BURHANUDIN bertiga berboncengan naik 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Vario, warna hitam dengan No Pol: B-4920-KSI yang dikendarai oleh Terdakwa SYAHRUL TRI APRIANSAH berangkat dari rumah kontrakan anak di Kp. Pengarengan, Kelurahan Kaliabang, Bekasi kemudian berkeliling untuk mencari sasaran, adapun sebenarnya sasaran anak bersama-sama dengan Terdakwa SYAHRUL dan Terdakwa BURHANUDIN adalah untuk mengambil HP. Setibanya di Kp. Sungai atap Rt 02/01 Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Terdakwa BURHANUDIN dan Terdakwa SYAHRUL melihat jendela rumah terbuka sedikit yang diganjol dengan menggunakan kursi, kemudian Terdakwa BURHANUDIN mendekati jendela rumah warga yang terbuka sedikit tersebut, dan diikuti oleh anak AHMAD dari belakang tersangka sedangkan Saksi menunggu diluar diatas sepeda motor. Setelah Terdakwa BURHANUDIN mendekati jendela rumah yang dalam keadaan terbuka itu, Terdakwa BURHANUDIN lihat bahwa jendela itu diganjol dengan bangku, kemudian Terdakwa BURHANUDIN buka dengan pelan-pelan, setelah jendela rumah terbuka kemudian Terdakwa BURHANUDIN melangkah kedalam rumah yang tinggi jendela tersebut sekitar setengah meter, kemudian disusul oleh anak AHMAD masuk melalui jendela yang sama, setelah Terdakwa BURHANUDIN sudah berada didalam rumah, Terdakwa BURHANUDIN melihat situasi didalam rumah dan melihat orang tua sedang tidur didalam kamar, dimana pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka, sedangkan pintu kamar yang disebelahnya dalam keadaan tertutup, dan pintu kamar yang tertutup tersebut Terdakwa BURHANUDIN intip dari celah bawah pintu dan melihat 2 (dua) orang didalam kamar yaitu satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, kemudian di dalam rumah Terdakwa BURHANUDIN berkeliling untuk mencari HP, karena niat Terdakwa BURHANUDIN mau mengambil HP, namun saat itu tidak ada HP yang Terdakwa BURHANUDIN temukan, dan setelah melihat lemari televisi ada 1 (satu) buah remot (kunci) sepeda motor yang kemudian

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa BURHANUDIN ambil. Selanjutnya anak AHMAD membuka pintu utama dengan cara menggeser selot pintu sehingga pintu terbuka lebar, setelah pintu terbuka dengan lebar anak AHMAD mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC yang lebih dekat dengan pintu masuk rumah dan lebih gampang untuk dikeluarkan, kemudian sepeda motor dikeluarkan oleh anak AHMAD, dan Terdakwa BURHANUDIN ikuti keluar dengan menutup pintu rumah kembali, dan setelah sepeda motor dikeluarkan oleh anak AHMAD, Terdakwa BURHANUDIN juga ikut keluar dan kemudian sekitar 20 meter jaraknya sepeda motor tersebut didorong kemudian remot (kunci) yang Saksi pegang diminta oleh anak AHMAD, dan oleh anak AHMAD remot (kunci) tersebut ditekan sampai mengeluarkan cahaya warna biru, dan saat itu sepeda motor dinyalakan, dan setelah sepeda motor menyala anak AHMAD membawanya dengan membonceng Terdakwa BURHANUDIN, sedangkan Terdakwa SYAHRUL mengikuti dari arah belakang dengan mengendarai Sepeda Motor Vario, Warna Hitam yang Saksi buat keliling untuk mencari sasaran pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Burhanudiin Bin Eryadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui kenapa diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan pelaku yang lainnya yaitu anak Saksi AHMAD, dan Terdakwa SYAHRUL TRI APRIANSAH. Sepeda motor tersebut Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB di dalam rumah warga di Kp. Sungai atap Rt 02/01 Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten
- Bahwa adapun jenis sepeda motor yang berhasil Terdakwa ambil bersama-sama dengan anak Saksi AHMAD dan Terdakwa SYAHRUL TRI APRIANSAH adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan kedua pelaku lainnya mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC adalah pada awalnya pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB Saksi bersama-sama dengan anak Saksi AHMAD dan Terdakwa SYAHRUL bertiga berboncengan naik 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Vario, warna hitam dengan No Pol: B-4920-KSI yang dikendarai oleh Terdakwa SYAHRUL TRI APRIANSAH berangkat dari rumah kontrakan anak Saksi AHMAD di Kp. Pengarengan, Kelurahan Kaliabang, Bekasi kemudian berkeliling untuk mencari sasaran, adapun sebenarnya sasaran Saksi bersama-sama dengan anak Saksi AHMAD dan Terdakwa SYAHRUL adalah untuk mengambil HP. Setibanya di Kp. Sungai atap Rt 02/01 Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Terdakwa dan anak Saksi AHMAD melihat jendela rumah terbuka sedikit yang diganjol dengan menggunakan kursi, kemudian Saksi mendekati jendela rumah warga yang terbuka sedikit tersebut, dan diikuti oleh anak Saksi AHMAD dari belakang tersangka sedangkan Terdakwa SYAHRUL TRI APRIANSAH menunggu diluar diatas sepeda motor. Setelah Terdakwa mendekati jendela rumah yang dalam keadaan terbuka itu, Terdakwa lihat bahwa jendela itu diganjol dengan bangku, kemudian Terdakwa buka dengan pelan-pelan, setelah jendela rumah terbuka kemudian Terdakwa melangkah kedalam rumah yang tinggi jendela tersebut sekitar setengah meter, kemudian disusul oleh anak Saksi AHMAD masuk melalui jendela yang sama, setelah Terdakwa BURHANUDIN sudah berada didalam rumah, Terdakwa melihat situasi didalam rumah dan melihat orang tua sedang tidur didalam kamar, dimana pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka, sedangkan pintu kamar yang disebelahnya dalam keadaan tertutup, dan pintu kamar yang tertutup tersebut Terdakwa intip dari celah bawah pintu dan melihat 2 (dua) orang didalam kamar yaitu satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, kemudian di dalam rumah Terdakwa berkeliling untuk mencari HP, karena niat Terdakwa mau mengambil HP, namun saat itu tidak ada HP yang Terdakwa temukan, dan setelah melihat lemari televisi ada 1 (satu) buah remot (kunci) sepeda motor yang kemudian Terdakwa ambil. Selanjutnya anak Saksi AHMAD membuka pintu utama dengan cara menggeser selot pintu sehingga pintu terbuka lebar, setelah pintu terbuka dengan lebar anak Saksi AHMAD

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC yang lebih dekat dengan pintu masuk rumah dan lebih gampang untuk dikeluarkan, kemudian sepeda motor dikeluarkan oleh anak Saksi AHMAD, dan Terdakwa ikut keluar dengan menutup pintu rumah kembali, dan setelah sepeda motor dikeluarkan oleh anak Saksi AHMAD, Terdakwa juga ikut keluar dan kemudian sekitar 20 meter jaraknya sepeda motor tersebut didorong kemudian remot (kunci) yang Terdakwa pegang diminta oleh anak Saksi AHMAD, dan oleh anak Saksi AHMAD remot (kunci) tersebut ditekan sampai mengeluarkan cahaya warna biru, dan saat itu sepeda motor dinyalakan, dan setelah sepeda motor menyala anak Saksi AHMAD membawanya dengan membonceng Saksi, sedangkan Terdakwa SYAHRUL TRI APRIANSYAH mengikuti dari arah belakang dengan mengendarai Sepeda Motor Vario, Warna Hitam yang Terdakwa buat keliling untuk mencari sasaran pencurian;

- Bahwa sepeda motor tersebut belum terjual, rencananya dijual dengan harga Rp. 10.000.000,-nego, dan hasilnya akan bagi rata bertiga. Tetapi belum terjual sudah tertangkap.
- Bahwa ide mencuri bareng bareng bertiga, anak Saksi bersama Terdakwa BURHANUDDIN dan SAHRUL TRI APRIANSYAH.
- Bahwa jenis sepeda motor yang berhasil anak ambil bersama-sama dengan Terdakwa SYAHRUL dan Terdakwa BURHANUDIN adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC, sedangkan sepeda motor tersebut tersangka tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah ke 3 kalinya.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk jajan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Syahrul Tri Apriansyah Bin Wagiman Marsudi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB di dalam rumah warga di Kp. Sungai atap Rt 02/01 Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan pelaku yang lainnya yaitu anak AHMAD, dan Terdakwa BURHANUDIN;
- Bahwa adapun jenis sepeda motor yang berhasil Terdakwa ambil bersama-sama dengan anak Saksi AHMAD dan Terdakwa BURHANUDIN adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC, sedangkan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa dan kedua pelaku lainnya mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC adalah pada awalnya pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan anak Saksi AHMAD dan Terdakwa BURHANUDIN bertiga berboncengan naik 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Vario, warna hitam dengan No Pol: B-4920-KSI yang dikendarai oleh Saksi berangkat dari rumah kontrakan anak Saksi AHMAD di Kp. Pengarengan, Kelurahan Kaliabang, Bekasi kemudian berkeliling untuk mencari sasaran, adapun sebenarnya sasaran Terdakwa bersama-sama dengan anak Saksi AHMAD dan Terdakwa BURHANUDIN adalah untuk mengambil HP. Setibanya di Kp. Sungai atap Rt 02/01 Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Terdakwa BURHANUDIN dan anak Saksi AHMAD melihat jendela rumah terbuka sedikit yang diganjal dengan menggunakan kursi, kemudian Terdakwa BURHANUDIN mendekati jendela rumah warga yang terbuka sedikit tersebut, dan diikuti oleh anak Saksi AHMAD dari belakang tersangka sedangkan Terdakwa menunggu diluar diatas sepeda motor. Setelah Terdakwa BURHANUDIN mendekati jendela rumah yang dalam keadaan terbuka itu, Terdakwa BURHANUDIN lihat bahwa jendela itu diganjal dengan bangku, kemudian Terdakwa BURHANUDIN buka dengan pelan-pelan, setelah jendela rumah terbuka kemudian Terdakwa BURHANUDIN melangkah kedalam rumah yang tinggi jendela tersebut sekitar setengah meter, kemudian disusul oleh anak Saksi AHMAD masuk melalui jendela yang sama, setelah Terdakwa BURHANUDIN sudah berada didalam rumah, Terdakwa BURHANUDIN melihat situasi didalam rumah dan melihat orang tua sedang tidur didalam kamar, dimana pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka, sedangkan pintu kamar yang disebelahnya dalam keadaan tertutup, dan pintu kamar

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tertutup tersebut Terdakwa BURHANUDIN intip dari celah bawah pintu dan melihat 2 (dua) orang didalam kamar yaitu satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, kemudian di dalam rumah Terdakwa BURHANUDIN berkeliling untuk mencari HP, karena niat Terdakwa BURHANUDIN mau mengambil HP, namun saat itu tidak ada HP yang Terdakwa BURHANUDIN temukan, dan setelah melihat lemari televisi ada 1 (satu) buah remot (kunci) sepeda motor yang kemudian Terdakwa BURHANUDIN ambil. Selanjutnya anak Saksi AHMAD membuka pintu utama dengan cara menggeser selot pintu sehingga pintu terbuka lebar, setelah pintu terbuka dengan lebar anak AHMAD mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC yang lebih dekat dengan pintu masuk rumah dan lebih gampang untuk dikeluarkan, kemudian sepeda motor dikeluarkan oleh anak Saksi AHMAD, dan Terdakwa BURHANUDIN ikuti keluar dengan menutup pintu rumah kembali, dan setelah sepeda motor dikeluarkan oleh anak Saksi AHMAD, Terdakwa BURHANUDIN juga ikut keluar dan kemudian sekitar 20 meter jaraknya sepeda motor tersebut didorong kemudian remot (kunci) yang Saksi pegang diminta oleh anak Saksi AHMAD, dan oleh anak Saksi AHMAD remot (kunci) tersebut ditekan sampai mengeluarkan cahaya warna biru, dan saat itu sepeda motor dinyalakan, dan setelah sepeda motor menyala anak Saksi AHMAD membawanya dengan membonceng Terdakwa BURHANUDIN, sedangkan Terdakwa mengikuti dari arah belakang dengan mengendarai Sepeda Motor Vario, Warna Hitam yang Terdakwa buat keliling untuk mencari sasaran pencurian;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan anak Saksi AHMAD dan Terdakwa BURHANUDIN
- Bahwa benar sepeda unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Merah, dengan Nomor Polisi: B-5083-FFC yang Terdakwa dan anak Saksi AHMAD dan Terdakwa BURHANUDIN curi?
- Bahwa sepeda motor tersebut belum terjual keburu ketangkap
- Bahwa Terdakwa sudah ke 3 kalinya melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk jajan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merah, dengan nomor polisi : B-5083-FFC, no. rangka : MH1KF711XMK116124, no. mesin : KF71E1116218.
- 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, tahun 2021, warna merah : tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH1KF711XMK116124, no. mesin : KF71E1116218.
- 1 (satu) buah plat nomor polisi : B-5083-FFC.
- 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor.
- 1 (satu) buah obeng kembang warna putih dengan merk camel.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, no. polisi : B-4920-KSI, no. rangka : MH1JFV1133HK742524, no. mesin : JFV1E1749762, berikut anak kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario warna hitam, tahun 2017, dengan no. polisi : B-4330-FLR, no. rangka : MH1JFV1133HK742524, no. mesin : JFV1E1749762.
- 1 (satu) unit hand phone realmi C2 warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I Burhanudin Bin Eryadi dan Terdakwa II Syahrul Tri Apriyansyah Bin Wagiman Marsudi serta anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm), bertiga berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam dengan No Pol: B-4920-KSI yang dikendarai oleh Terdakwa II, berangkat dari rumah kontrakan anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) yang beralamat di Kp. Pengarengan, Kelurahan Kaliabang Nain, Kota Bekasi dan kemudian berkeliling dengan tujuan untuk mencari sasaran untuk mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa setibanya di Kp. Sungai Atap, RT 02/01, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sekitar pukul 02.55 WIB Terdakwa I dan anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) melihat jendela dari sebuah rumah yang terbuka sedikit yang diganjol dengan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Ckr



menggunakan kursi. Kemudian Terdakwa I mendekati jendela rumah yang terbuka sedikit tersebut, dan diikuti oleh anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) dari belakang sedangkan Terdakwa II menunggu diluar diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar.

- Bahwa setelah Terdakwa I mendekati jendela rumah yang dalam keadaan terbuka itu, Terdakwa I melihat bahwa jendela itu diganjil dengan bangku, kemudian Terdakwa I buka dengan pelan-pelan, setelah jendela rumah terbuka kemudian Terdakwa I melangkah ke dalam rumah melewati jendela yang terbuka tersebut yang mana tinggi jendela tersebut sekitar setengah meter, kemudian disusul oleh anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) yang masuk melalui jendela yang sama.

- Bahwa setelah Terdakwa I dan anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) sudah berada didalam rumah, Terdakwa I melihat situasi di dalam rumah dan melihat pintu kamar yang dalam keadaan tertutup, dan pintu kamar yang tertutup tersebut Terdakwa I intip dari celah bawah pintu dan melihat 2 (dua) orang di dalam kamar yaitu Saksi Muhamad Bin Asmid Dan Lailatul Kamilla sedang tidur, kemudian di dalam rumah Terdakwa I berkeliling untuk mencari HP untuk namun pada saat itu tidak ada HP yang Terdakwa I temukan, dan setelah melihat lemari televisi ada 1 (satu) buah remot (kunci) sepeda motor yang kemudian Terdakwa I ambil.

- Bahwa selanjutnya anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) membuka pintu utama dengan cara menggeser selot pintu sehingga pintu terbuka lebar. Pada saat itu Terdakwa I dan anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) melihat 3 (tiga) unit sepeda motor yang parkir di ruang tamu rumah tersebut yang antara lain adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan posisi kunci kontak menempel dilubang kunci, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna biru tapi tidak ada kunci kontak menempel di lubang kunci, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda PCX warna merah Nomor Polisi: B-5083-FFC Nomor Rangka: MH1KF711XMK116124, Nomor Mesin: KF71E1116218 atas nama Lailatul Kamilah. Setelah pintu terbuka dengan lebar anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) mengeluarkan sepeda motor Honda PCX warna merah yang lebih dekat dengan pintu masuk rumah dan lebih gampang untuk dikeluarkan, kemudian setelah sepeda motor tersebut dikeluarkan, Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti di belakangnya dan keluar rumah dengan menutup pintu rumah kembali;

- Bahwa kemudian sekitar 20 meter jaraknya sepeda motor tersebut didorong kemudian remot (kunci) yang Terdakwa I pegang diminta oleh anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm), dan oleh anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm), 1 (satu) buah remot (kunci) tersebut ditekan sampai mengeluarkan cahaya warna biru, dan saat itu sepeda motor dinyalakan, dan setelah sepeda motor menyala anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) membawanya dengan membonceng Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II mengikuti dari arah belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam dengan No Pol: B-4920-KSI dan membawa ke rumah kontrakan orang tua anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) di Kp. Pengarengan, Kelurahan Kaliabang Nain, Kota Bekasi;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda PCX warna merah Nomor Polisi: B-5083-FFC Nomor Rangka: MH1KF711XMK116124, Nomor Mesin: KF71E1116218 atas nama Lailatul Kamilah milik Saksi Muhamad Bin Asmid adalah tanpa seizin Saksi Muhamad Bin Asmid sebagai pemiliknya sehingga mengakibatkan Saksi Muhamad Bin Asmid mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa I Burhanudin Bin Eryadi dan Terdakwa II Syahrul Tri Apriyansyah Bin Wagiman Marsudi didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I Burhanudin Bin Eryadi dan Terdakwa II Syahrul Tri Apriyansyah Bin Wagiman Marsudi serta anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm), bertiga berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam dengan No Pol: B-4920-KSI yang dikendarai oleh Terdakwa II, berangkat dari rumah kontrakan anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) yang beralamat di Kp. Pengarengan, Kelurahan Kaliabang Nain, Kota Bekasi dan kemudian berkeliling dengan tujuan untuk mencari sasaran untuk mengambil barang tanpa seizin pemiliknya, setibanya di Kp. Sungai Atas, RT 02/01, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sekitar pukul 02.55 WIB Terdakwa I dan anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) melihat jendela dari sebuah rumah yang terbuka sedikit yang diganjal dengan menggunakan kursi. Kemudian Terdakwa I mendekati jendela rumah yang terbuka sedikit tersebut, dan diikuti oleh anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) dari belakang sedangkan Terdakwa II menunggu diluar diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa I mendekati jendela rumah yang dalam keadaan terbuka itu, Terdakwa I melihat bahwa jendela itu diganjal dengan bangku, kemudian Terdakwa I buka dengan pelan-pelan, setelah jendela rumah terbuka kemudian Terdakwa I melangkah ke dalam rumah melewati jendela yang terbuka tersebut yang mana tinggi jendela tersebut sekitar setengah meter, kemudian disusul oleh anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) yang masuk melalui jendela yang sama.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I dan anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) sudah berada didalam rumah, Terdakwa I melihat situasi di dalam rumah dan melihat pintu kamar yang dalam keadaan tertutup, dan pintu kamar yang tertutup tersebut Terdakwa I intip dari celah bawah pintu dan melihat 2 (dua) orang di dalam kamar yaitu Saksi Muhamad Bin Asmid Dan Lailatul Kamilla sedang tidur, kemudian di dalam rumah Terdakwa I berkeliling untuk mencari HP untuk namun pada saat itu tidak ada HP yang Terdakwa I temukan, dan setelah melihat lemari televisi ada 1 (satu) buah remot (kunci) sepeda motor yang kemudian Terdakwa I ambil, selanjutnya anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) membuka pintu utama dengan cara menggeser selot pintu sehingga pintu terbuka lebar. Pada saat itu Terdakwa I dan anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) melihat 3 (tiga) unit sepeda motor yang parkir di ruang tamu rumah

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang antara lain adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan posisi kunci kontak menempel dilubang kunci, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna biru tapi tidak ada kunci kontak menempel di lubang kunci, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda PCX warna merah Nomor Polisi: B-5083-FFC Nomor Rangka: MH1KF711XMK116124, Nomor Mesin: KF71E1116218 atas nama Lailatul Kamilah. Setelah pintu terbuka dengan lebar anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) mengeluarkan sepeda motor Honda PCX warna merah yang lebih dekat dengan pintu masuk rumah dan lebih gampang untuk dikeluarkan, kemudian setelah sepeda motor tersebut dikeluarkan, Terdakwa I mengikuti di belakangnya dan keluar rumah dengan menutup pintu rumah kembali, kemudian sekitar 20 meter jaraknya sepeda motor tersebut didorong kemudian remot (kunci) yang Terdakwa I pegang diminta oleh anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm), dan oleh anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm), 1 (satu) buah remot (kunci) tersebut ditekan sampai mengeluarkan cahaya warna biru, dan saat itu sepeda motor dinyalakan, dan setelah sepeda motor menyala anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) membawanya dengan membonceng Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II mengikuti dari arah belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam dengan No Pol: B-4920-KSI dan membawa ke rumah kontrakan orang tua anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) di Kp. Pengarengan, Kelurahan Kaliabang Nain, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Para Terdakwa telah berhasil memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda PCX warna merah Nomor Polisi: B-5083-FFC Nomor Rangka: MH1KF711XMK116124, Nomor Mesin: KF71E1116218 atas nama Lailatul Kamilah milik Saksi Muhamad Bin Asmid dari dalam rumah Saksi Muhamad Bin Asmid yang beralamat di Kp. Sungai Atap RT 02/01 Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dengan cara di dorong keluar rumah Saksi Muhamad Bin Asmid kemudian dinyalakan dan dikendarai anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) dengan membonceng Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II mengikuti dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario menuju rumah kontrakan orang tua anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) di Kp. Pengarengan Kelurahan Kaliabang Nain Kota Bekasi, maka dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Melawan Hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda PCX warna merah Nomor Polisi: B-5083-FFC Nomor Rangka: MH1KF711XMK116124, Nomor Mesin: KF71E1116218 atas nama Lailatul Kamilah milik Saksi Muhamad Bin Asmid adalah tanpa seizin Saksi Muhamad Bin Asmid sebagai pemiliknya sehingga mengakibatkan Saksi Muhamad Bin Asmid mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena untuk mengambil sepeda motor tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa seizin Saksi Muhamad Bin Asmid selaku pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian terhadap Saksi Muhamad Bin Asmid, maka dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan unsur diatas bersifat alternatif, maka untuk mempertimbangkannya cukup menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa pada pukul 02.55 WIB di dalam rumah Saksi Muhamad Bin Asmid yang beralamat di Kp. Sungai Atap RT 02/01 Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, dengan cara ketika Terdakwa I dan anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) melihat jendela dari sebuah rumah Saksi Muhamad Bin Asmid yang terbuka sedikit yang diganjol dengan menggunakan kursi. Kemudian Terdakwa I mendekati jendela rumah yang terbuka sedikit tersebut, dan diikuti oleh anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) dari belakang sedangkan Terdakwa II menunggu diluar diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa I mendekati jendela rumah yang dalam keadaan terbuka itu,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I melihat bahwa jendela itu diganjol dengan bangku, kemudian Terdakwa I buka dengan pelan-pelan, setelah jendela rumah terbuka kemudian Terdakwa I melangkah ke dalam rumah melewati jendela yang terbuka tersebut yang mana tinggi jendela tersebut sekitar setengah meter, kemudian disusul oleh anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) yang masuk melalui jendela yang sama, setelah Terdakwa I dan anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) sudah berada didalam rumah, Terdakwa I melihat situasi di dalam rumah dan melihat pintu kamar yang dalam keadaan tertutup, dan pintu kamar yang tertutup tersebut Terdakwa I intip dari celah bawah pintu dan melihat 2 (dua) orang di dalam kamar yaitu Saksi Muhamad Bin Asmid dan Lailatul Kamilla sedang tidur, kemudian di dalam rumah Terdakwa I berkeliling untuk mencari HP untuk namun pada saat itu tidak ada HP yang Terdakwa I temukan, dan setelah melihat lemari televisi ada 1 (satu) buah remot (kunci) sepeda motor yang kemudian Terdakwa I ambil, selanjutnya anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) membuka pintu utama dengan cara menggeser selot pintu sehingga pintu terbuka lebar. Pada saat itu Terdakwa I dan anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) melihat 3 (tiga) unit sepeda motor yang parkir di ruang tamu rumah tersebut yang antara lain adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan posisi kunci kontak menempel dilubang kunci, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna biru tapi tidak ada kunci kontak menempel di lubang kunci, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda PCX warna merah Nomor Polisi: B-5083-FFC Nomor Rangka: MH1KF711XMK116124, Nomor Mesin: KF71E1116218 atas nama Lailatul Kamilah. Setelah pintu terbuka dengan lebar anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) mengeluarkan sepeda motor Honda PCX warna merah yang lebih dekat dengan pintu masuk rumah dan lebih gampang untuk dikeluarkan, kemudian setelah sepeda motor tersebut dikeluarkan, Terdakwa I mengikuti di belakangnya dan keluar rumah dengan menutup pintu rumah kembali, kemudian sekitar 20 meter jaraknya sepeda motor tersebut didorong kemudian remot (kunci) yang Terdakwa I pegang diminta oleh anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm), dan oleh anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm), 1 (satu) buah remot (kunci) tersebut ditekan sampai mengeluarkan cahaya warna biru, dan saat itu sepeda motor dinyalakan, dan setelah sepeda motor menyala anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) membawanya dengan membonceng Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II mengikuti dari arah belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam dengan No Pol: B-4920-KSI dan membawa ke rumah kontrakan orang tua anak Saksi Ahmad Bin

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sauwih (Alm) di Kp. Pengarengan, Kelurahan Kaliabang Nain, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa sekitar pukul 02.55 WIB dan didalam rumah milik Saksi Muhamad Bin Asmid yang pada saat itu Saksi Muhamad Bin Asmid sedang tidur dikamarnya, maka dengan demikian unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Burhanudin Bin Eryadi dan Terdakwa II Syahrul Tri Apriyansyah Bin Wagiman Marsudi serta anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm), yang awalnya pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, bertiga berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam dengan No Pol: B-4920-KSI yang dikendarai oleh Terdakwa II, berangkat dari rumah kontrakan anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) yang beralamat di Kp. Pengarengan, Kelurahan Kaliabang Nain, Kota Bekasi dan kemudian berkeliling dengan tujuan untuk mencari sasaran untuk mengambil barang tanpa seizin pemiliknya, setibanya di Kp. Sungai Atap, RT 02/01, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sekitar pukul 02.55 WIB Terdakwa I dan anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) melihat jendela dari sebuah rumah yang terbuka sedikit yang diganjal dengan menggunakan kursi. Kemudian Terdakwa I mendekati jendela rumah yang terbuka sedikit tersebut, dan diikuti oleh anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) dari belakang sedangkan Terdakwa II menunggu diluar diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa I mendekati jendela rumah yang dalam keadaan terbuka itu, Terdakwa I melihat bahwa jendela itu diganjal dengan bangku, kemudian Terdakwa I buka dengan pelan-pelan, setelah jendela rumah terbuka kemudian Terdakwa I melangkah ke dalam rumah melewati jendela yang terbuka tersebut yang mana tinggi jendela tersebut sekitar setengah meter, kemudian disusul oleh anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) yang masuk melalui jendela yang sama.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Ckr



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I dan anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) sudah berada didalam rumah, Terdakwa I melihat situasi di dalam rumah dan melihat pintu kamar yang dalam keadaan tertutup, dan pintu kamar yang tertutup tersebut Terdakwa I intip dari celah bawah pintu dan melihat 2 (dua) orang di dalam kamar yaitu Saksi Muhamad Bin Asmid Dan Lailatul Kamilla sedang tidur, kemudian di dalam rumah Terdakwa I berkeliling untuk mencari HP untuk namun pada saat itu tidak ada HP yang Terdakwa I temukan, dan setelah melihat lemari televisi ada 1 (satu) buah remot (kunci) sepeda motor yang kemudian Terdakwa I ambil, selanjutnya anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) membuka pintu utama dengan cara menggeser selot pintu sehingga pintu terbuka lebar. Pada saat itu Terdakwa I dan anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) melihat 3 (tiga) unit sepeda motor yang parkir di ruang tamu rumah tersebut yang antara lain adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan posisi kunci kontak menempel dilubang kunci, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna biru tapi tidak ada kunci kontak menempel di lubang kunci, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda PCX warna merah Nomor Polisi: B-5083-FFC Nomor Rangka: MH1KF711XMK116124, Nomor Mesin: KF71E1116218 atas nama Lailatul Kamilah. Setelah pintu terbuka dengan lebar anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) mengeluarkan sepeda motor Honda PCX warna merah yang lebih dekat dengan pintu masuk rumah dan lebih gampang untuk dikeluarkan, kemudian setelah sepeda motor tersebut dikeluarkan, Terdakwa I mengikuti di belakangnya dan keluar rumah dengan menutup pintu rumah kembali, kemudian sekitar 20 meter jaraknya sepeda motor tersebut didorong kemudian remot (kunci) yang Terdakwa I pegang diminta oleh anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm), dan oleh anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm), 1 (satu) buah remot (kunci) tersebut ditekan sampai mengeluarkan cahaya warna biru, dan saat itu sepeda motor dinyalakan, dan setelah sepeda motor menyala anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) membawanya dengan membonceng Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II mengikuti dari arah belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam dengan No Pol: B-4920-KSI dan membawa ke rumah kontrakan orang tua anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm) di Kp. Pengarengan, Kelurahan Kaliabang Nain, Kota Bekasi;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I Burhanudin Bin Eryadi dan Terdakwa II Syahrul Tri Apriyansyah Bin Wagiman Marsudi serta anak Saksi Ahmad Bin Sauwih (Alm), dimana peran Terdakwa I dan anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Bin Sauwih (Alm) masuk kedalam rumah Saksi Muhamad Bin Asmid kemudian mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan peran Terdakwa II menunggu diluar diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, maka dengan demikian elemen unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merah, dengan nomor polisi : B-5083-FFC, no. rangka : MH1KF711XMK116124, no. mesin : KF71E1116218.
- 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, tahun 2021, warna

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Ckr



merah : tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka :
MH1KF711XMK116124, no. mesin : KF71E1116218.

- 1 (satu) buah plat nomor polisi : B-5083-FFC.
- 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor.
- 1 (satu) buah obeng kembang warna putih dengan merk camel.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, no. polisi :
B-4920-KSI, no. rangka : MH1JFV1133HK742524, no. mesin :
JFV1E1749762, berikut anak kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario warna
hitam, tahun 2017, dengan no. polisi : B-4330-FLR, no. rangka :
MH1JFV1133HK742524, no. mesin : JFV1E1749762.
- 1 (satu) unit hand phone realmi C2 warna biru.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ahmad Bin
Sauwih (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan
barang bukti dalam perkara Ahmad Bin Sauwih (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang
memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Burhanudin Bin Eryadi dan Terdakwa II Syahrul
Tri Apriyansyah Bin Wagiman Marsudi tersebut diatas, terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam
keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merah, dengan nomor polisi : B-5083-FFC, no. rangka : MH1KF711XMK116124, no. mesin : KF71E1116218.
 - 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, tahun 2021, warna merah : tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH1KF711XMK116124, no. mesin : KF71E1116218.
 - 1 (satu) buah plat nomor polisi : B-5083-FFC.
 - 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor.
 - 1 (satu) buah obeng kembang warna putih dengan merk camel.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, no. polisi : B-4920-KSI, no. rangka : MH1JFV1133HK742524, no. mesin : JFV1E1749762, berikut anak kunci kontak sepeda motor.
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario warna hitam, tahun 2017, dengan no. polisi : B-4330-FLR, no. rangka : MH1JFV1133HK742524, no. mesin : JFV1E1749762.
 - 1 (satu) unit hand phone realmi C2 warna biru.

Dipergunakan dalam perkara Ahmad Bin Sauwih (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh Al Fadri, S.H sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, S.H dan Suhadi Putra Wijaya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Al Fadri, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Suhadi Putra Wijaya, S.H dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. Sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eli Susilawati, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Tri Yanti Merlyn Christin Pardede, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, S.H

Al Fadjri, S.H.

Suhadi Putra Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Eli Susilawati, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)